



**PUTUSAN**

**Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Jakarta/21 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zepriyanto, S.H., Idrus Umar, S.H. dan Drs. M. Ali Tuankotta, S.H., advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum dan yang beralamat di J Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Keppaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 1 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Bogor/27 April 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Februari 2021

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, 26 Januari 2015 Penggugat menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bersama terakhir di , Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Bogor, 22 Februari 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang terus-menerus dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bego, tolol dan lain-lain yang tak sepatasnya diucapkan;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah,;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Penggugat merasa sudah tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat, menurut relaas panggilan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 16 Februari 2021, tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dimaksud sehingga jurusita tidak dapat menyampaikan surat panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat identitas Tergugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Asad, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp 230.000,-  
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)